



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590
Website :diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail :diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR: 500.12.1/ 20 / I / TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI ASN
TERBAIK BULANAN DAN KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI ASN
TERBAIK BULANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen Sumber Daya Manusia serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada Dinas Komunikasi dan Informatika, yang salah satunya memberikan penghargaan kepada pegawai ASN sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai yang lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pegawai ASN Terbaik Bulanan Dan Kriteria Pemberian Penghargaan Pegawai ASN Terbaik Bulanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pegawai ASN Terbaik Bulanan Dan Kriteria Pemberian Penghargaan Pegawai ASN Terbaik Bulanan Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pegawai ASN Terbaik Bulanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menilai pegawai yang dianggap memenuhi kriteria-kriteria dalam pelayanan, antara lain :
- a. menerima usulan dan masukan dari semua pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kriteria syarat pegawai ASN terbaik yang berlaku;
 - b. memberikan penilaian atas usulan pemberian penghargaan kepada pegawai terbaik dengan membuat pernyataan persetujuan atau penolakan atas usulan tersebut, atau meminta perumusan baru atas usul yang diajukan;
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- KETIGA : Kriteria penilaian pemberian penghargaan kepada pegawai ASN Terbaik antara lain :
- a. pelaksana dengan masa kerja minimal 2 tahun sejak CPNS;
 - b. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin dan tidak sedang dalam pemeriksaan/proses hukuman disiplin;
 - c. produktivitas tinggi dengan ditandai memiliki Nilai Kinerja Pegawai dengan kategori "Sangat Baik";
 - d. memiliki pengalaman yang dapat menginspirasi pegawai lain;
 - e. memiliki kedisiplinan tinggi berdasarkan rekapitulasi kehadiran (Tingkat keterlambatan dan Tingkat Pulang sebelum waktunya sebesar 0% selama periode penilaian)
 - f. masukan dari Survey Kepuasan Masyarakat
 - g. pooling internal pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- KEEMPAT : Penghargaan yang diberikan :
- a. Sertifikat dan publikasi foto pegawai yang berprestasi setiap bulan;
 - b. Penghargaan lain yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Sanksi diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



ISNAN NUR AZIZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR 500.12.1/ 20 / I / TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN
PENGHARGAAN PEGAWAI ASN TERBAIK
BULANAN DAN KRITERIA PEMBERIAN
PENGHARGAAN PEGAWAI ASN TERBAIK
BULANAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

SUSUNAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI ASN TERBAIK
BULANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua Tim
2	Kepala Bidang Tata Kelola Informatika	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Sekretaris
4	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian	Anggota
5	Kasi Persandian dan Keamanan Jaringan	Anggota
6	Kasi Pengelolaan Media Data Statistik	Anggota

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



ISNAN NUR AZIZ